

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi lalu lintas di jalan raya semakin padat, bahkan bisa dibilang menjadi sumber kekacauan dan tempat yang paling banyak meregang nyawa dengan sia-sia. Kecelakaan lalu lintas tersebut sering terjadi karena faktor ketidakdisiplinan pengguna jalan. Bentuk ketidakdisiplinan ini berasal dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.¹

Salah satu bentuk ketidakdisiplinan ini adalah pelanggaran terhadap aturan batas kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya. Pelanggaran aturan batas kecepatan kendaraan bermotor masuk dalam lima pelanggaran dengan jumlah tertinggi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas untuk triwulan terakhir di Indonesia.²

Selama ini masyarakat belum banyak menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹ <http://kbbi.web.id/langgar> diakses tanggal 20 September 2016 pukul 20.30 WIB.

² Data Laka dari Korlantas Polri dalam triwulan terakhir tentang setiap pengemudi ranmor yang melanggar aturan batas Kecepatan Maksimum dan Minimum Pasal 287 Ayat (5) jo Pasal 106 Ayat (4) e atau Pasal 115.a UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebabkan kecelakaan: Pengemudi Truk sebanyak 121 Laka, Bis 40 Laka, Mobil 276 Laka, Sepeda Motor 1,621 Laka. Sumber: <http://www.korlantas-irsms.info/graph/violationTypeData> diakses tanggal 20 September 2016 pukul 16.00 WIB.

tindak pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu di harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³

Kelsen dalam bukunya *Teori Murni Tentang Hukum*, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional tindak pidana dapat dibedakan dari tingkat ketercelaan berdasarkan pengertian *mala in se*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.⁴

Menyadari pentingnya menanggulangi pelanggaran lalu lintas tersebut, maka perlu dihadirkan regulasi mengenai bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Regulasi ini diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini sangat bergantung kepada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab aparat

³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 98.

⁴ *Ibid.* hal. 100.

kepolisian dalam konstruksi penegakan hukum. Pelanggaran aturan batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 287 ayat (5) bunyinya:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pada prinsipnya penegakan hukum mengenai aturan batas kecepatan mempunyai orientasi yang sama dengan mekanisme penegakan hukum pada hakekatnya.⁵ Dalam pengertian lain, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁶

Keberadaan polisi yang berbatasan langsung kepada masyarakat sebagai pihak yang salah satu fungsinya menegakan hukum diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.⁷ Upaya menekan terjadinya pelanggaran aturan batas kecepatan secara persuasif dan edukatif dengan

⁵ Lihat Dalam Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, (http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses tanggal 24 April 2015 pukul 14.00 WIB. “Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

⁶ Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 9.

⁷ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, **menegakkan hukum**, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

cara himbauan-himbauan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tentu salah satunya rambu aturan batas kecepatan baik melalui media elektronika maupun media cetak pun telah dilakukan. Namun perlu disadari pencegahan melalui penegakan hukum oleh petugas Kepolisian, terkait dalam masalah pelanggaran aturan batas kecepatan belum membuahkan hasil yang optimal.

Hal yang demikian dapat disebabkan karena pemahaman informasi yang kurang dari masyarakat mengenai aturan batas kecepatan. Selain itu penegakan hukum yang tidak tegas dari pihak kepolisian juga menjadi penyebab mereka melanggar, padahal jelas didalam materi pasal tentang pelanggaran aturan batas kecepatan termuat sanksi. Penerapan sanksi inilah esensi utama dari hukum positif yang memaksa.⁸ Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan hanya sebagai kaidah norma moral semata. Selain itu tidak optimalnya pencegahan lewat penegakan hukum aturan batas kecepatan ini kemungkinan dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia atau teknologi yang dimiliki aparat kepolisian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik memfokuskan pembahasan masalah lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi dengan judul: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN PELANGGARAN BATAS KECEPATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN HUKUMNYA.**

⁸ Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hal. 71. “Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen berikut, bahwa : Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulis hanya membatasi fokus penelitian ini pada:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor.
2. Implementasi penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri.
3. Kendala-kendala pihak kepolisian lalu lintas dalam proses penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri.

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri?
3. Apa saja kendala-kendala pihak kepolisian lalu lintas dalam proses penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian lalu lintas dalam proses penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri.

Selanjutnya, di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis, aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana memberikan daya guna untuk menanggulangi tindak pidana dengan membuat regulasi aturan batas kecepatan yang kemudian berimplikasi menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum aturan batas kecepatan itu sendiri.
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk tegas dalam penegakan hukum aturan batas kecepatan kendaraan bermotor serta penelitian ini diharapkan menjaga kesadaran hukum masyarakat untuk patuh pada aturan batas kecepatan kendaraan bermotor.

D. Kerangka Pemikiran

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹ Upaya kebijakan hukum pidana pada pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan khususnya di bidang pidana ini pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran. Usaha penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰ Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tercantum bentuk pengaturan pelanggaran batas kecepatan terkait ketentuan pidananya sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum, yakni termuat dalam pasal 287 ayat (5). Pasal 287 ayat (5) bunyinya:

⁹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hal. 20.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 28.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Penegakan hukum tidak dapat berjalan hanya dengan pemenuhan instrumen undang-undang saja. Maka menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki adanya empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris.¹³

Penelitian dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana berimplikasi terhadap penegakan hukum aturan batas kecepatan di Wonogiri.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, hal. 9.

¹² Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 2.

¹³ Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif.¹⁴ Penelitian diskriptif ditujukan untuk memaparkan segala sesuatu yang nyata tentang kebijakan hukum pidana yang berdaya guna dalam pengaturan batas kecepatan kendaraan bermotor berikut penegakan hukum terhadap aturan batas kecepatan kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Satlantas Polres Wonogiri. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu serta untuk memudahkan dalam pencarian informasi dan data karena termasuk domisili penulis.

4. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer¹⁵

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni hasil wawancara Polantas Polres Wonogiri, Pegawai Dishub Wonogiri dan masyarakat pengguna jalan raya.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47.

¹⁴ Penulisan bersifat diskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam Soerjono Soekanto, 1996, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹⁵ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 2.

b. Data Sekunder¹⁶

Data Sekunder mencakup: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat masyarakat dan terdiri dari: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas; 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut: (a) Studi Kepustakaan¹⁷, yaitu meninjau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana terkait pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor dan penegakan hukumnya oleh aparat

¹⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, hal. 11.

¹⁷ Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum melalui internet. Dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Op.Cit.*, hal. 160.

kepolisian; (b) Studi Lapangan yang dilakukan dengan wawancara.¹⁸

Wawancara dilakukan dengan Polantas Polres Wonogiri, Pegawai Dinas Perhubungan dan masyarakat pengguna jalan raya.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif.¹⁹ Penulis akan menggunakan logika berfikir deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁰ Aturan batas kecepatan kendaraan bermotor yang didalamnya mengandung sanksi pidana untuk selanjutnya dihubungkan dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian lalu lintas di Wonogiri.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai

¹⁸ Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. *Ibid.* hal. 67.

¹⁹ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan diskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. *Ibid.* hal. 192.

²⁰ Proses penalaran deduktif ini akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai *premis mayor* dan fakta atau peristiwa hukum sebagai *premis minor*. Dalam *Ibid.* hal. 122.

Pengertian dan Ruang lingkup Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*), Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu lintas, Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor; 2) Implementasi penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri; 3) Kendala-kendala pihak kepolisian lalu-lintas dalam proses penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonogiri.

BAB IV adalah Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.